



PENGADILAN NEGERI SANGATTA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



 [0549] 23273

 pengadilan.negeri.sangatta@gmail.com

 pn-sangatta.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya maka Laporan Kinerja (LKjIP) Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2024 ini dapat tersusun tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

LKjIP Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2024 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian target dan realisasi kinerja kepada pemberi mandat dalam menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan bahwa laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2024. Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan saran maupun kritik dari berbagai pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Sangatta, Februari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Sangatta



MENLU SISTHA ADITYA, S.H.M.H

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), Hakim dan Pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sangatta.

Seluruh Program Kerja Pengadilan Negeri Sangatta disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Negeri Sangatta pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	86,52	86,52
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	90,18	90,18
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	93,73	104,14

	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	98,90	109,80
	Persentase penyelesaian perkara anak melalui tahap diversi	5	18,8	363,60
	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	93,73	104,14
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100	100	100
	Persentase Salinan Putusan Perkara pidana yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100	100	100
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2	5,88	294
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	50	50

Tabel 1 Tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Negeri Sangatta pada tahun 2024



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

Jalan Prof.DR.Wirjono Prodjodikoro,SH. Nomor 01
Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. pn-sangatta.go.id,

**FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI
SANGATTA**

No	Pernyataan		Cheek List
1	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaiki kn kedepan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKJ telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data /informasi disetiap unit kerja	√
		5. Data / Informasi yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisa / penjelasan dalam LK telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	√

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PN.SANGATTA Tahun 2024

3	Subtansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan /sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
4		1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indicator kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		5. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		6. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. IKU dan IK telah SMART	√



HENUC SISTHA ADITYA, S.H,M.H

Sangatta, Februari 2025

Pereviu II
Sekretaris

ARINI WIDIASTUTI, S.IP



PERNYATAAN TELAH DIREVIU PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II untuk tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Pereviu I
Ketua


HENG SISTHA ADITYA, S.H.,M.H

Sangatta, Februari 2025
Pereviu II
Sekretaris



ARINI WIDIASTUTI, S.IP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI SANGATTA	4
PERNYATAAN TELAH DIREVIU PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II TAHUN 2025	6
DAFTAR ISI	7
DAFTAR TABEL	8
DAFTAR GRAFIK	10
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang	11
B. Tugas Pokok Dan Fungsi	12
C. Struktur Organisasi.....	14
D. STRATEGIC ISSUE.....	23
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	28
A. Rencana Strategis	28
B. Rencan Kinerja Tahun 2024.....	34
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	36
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	36
B. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024.....	54
C. REALISASI ANGGARAN.....	56
BAB IV PENUTUP	62
A. KESIMPULAN	62
B. HAMBATAN / KENDALA	62
C. PEMECAHAN MASALAH	63
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Negeri Sangatta pada tahun 2024	3
Tabel 2 komposisi SDM Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Pangkat Pendidikan.....	16
Tabel 3 Jumlah Tenaga Teknis.....	16
Tabel 4 Jumlah Tenaga Non Teknis.....	17
Tabel 5 sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta	27
Tabel 6 Penyediaan anggaran untuk DIPA (01)	32
Tabel 7 DIPA (03) Badan Peradilan Umum	32
Tabel 8 Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024	37
Tabel 9 penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023	37
Tabel 10 Persentase perkara anak melalui diversi pada tahun 2024	38
Tabel 11 Persentase perkara anak melalui diversi pada tahun 2023	38
Tabel 12 Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024	40
Tabel 13 Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023	40
Tabel 14 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2024	41
Tabel 15 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2023	41
Tabel 16 Persentase Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2024.....	42
Tabel 17 Persentase Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2023.....	43
Tabel 18 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2024	43

Tabel 19 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2023	44
Tabel 20 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan Kepada Pihak Tepat Waktu Tahun 2024.....	45
Tabel 21 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan Kepada Pihak Tepat Waktu Tahun 2023	45
Tabel 22 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2024 dan 2023	46
Tabel 23 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan Kepada Pihak Tepat Waktu Tahun 2024.....	47
Tabel 24 Persentase Salinan ePutusan Perkara Perdata Yang Disampaikan Kepada Pihak Tepat Waktu Tahun 2023.....	48
Tabel 25 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Tahun 2024 dan 2023....	49
Tabel 26 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum pada tahun 2024 dan 2023.....	50
Tabel 27 Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) 2024.....	51
Tabel 28 Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) 2023	51
Tabel 29 jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2024	53
Tabel 30 Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2023 pada DIPA (01)	57
Tabel 31 Sisa anggaran DIPA 01 per 31 Desember 2024.....	57
Tabel 32 realisasi Anggaran untuk DIPA (03).....	58
Tabel 33 Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024	59
Tabel 34 rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024.....	60
Tabel 35 laporan keuangan perkara pada tahun 2024	61

DAFTAR GRAFIK

Gambar 1 Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023	38
Gambar 2 Penyelesaian perkara anak yang melalui proses diversi.....	39
Gambar 3 Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 dan 2023	40
Gambar 4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2024 dan 2023	42
Gambar 5 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2024 dan 2023	44
Gambar 6 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan Kepada Pihak Tepat Waktu Tahun 2024 dan 2023	46
Gambar 7 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2024 dan 2023	47
Gambar 8 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan Kepada Pihak Tepat Waktu Tahun 2024 dan 2023	48
Gambar 9 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Tahun 2024 dan 2023 ..	50
Gambar 10 Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) 2024 dan 2023	51
Gambar 11 realisasi anggaran DIPA 01 Tahun anggaran 2024	58
Gambar 12 realisasi anggaran DIPA 03 Tahun anggaran 2024	60

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Sangatta merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sangatta sebagai birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Sangatta mempunyai visi : *“Mewujudkan Pengadilan Negeri Sangatta Yang Agung”*

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sangatta dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama , baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara /keperintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Sistem LKjIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada kinerja, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Sangatta menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. LKjIP itu sendiri merupakan laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam

mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*obligation to answer*) yaitu menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi

Pengadilan Negeri Sangatta sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 beserta penjelasannya.

Pengadilan Negeri Sangatta sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan antara lain :


1. Tugas Pokok
 - a. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

- b. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
 - c. Selain tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.
2. Fungsi Pengadilan
- a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama (Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009).
 - b. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis judicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 5 dan 13 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 140/KMA/SK/X/2008).
 - c. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (Pasal 53 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009 dan SK KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
 - d. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan pertimbangan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya serta pembangunan (pasal 52 Pasal 53 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009).

- e. Fungsi Administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (keuangan, kepegawaian, dan umum (SK KMA Nomor : 145/KMA/060/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).
- f. Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta member akses yang seluas- luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

C. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Sangatta telah menyusun bagan struktur organisasi. Bagan ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Jo. Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Sangatta pada Tahun 2024 dapat dilihat dibawah ini;



Berikut komposisi SDM Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Pangkat Pendidikan

Pangkat /Golongan	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
Gol II/c	2	D3	2
Gol III/a	5	S1	17
Gol III/b	9	S2	6
Gol III/c	2		
Gol III/d	5		
Gol IV/a	2		
Gol IV/b	-		

Tabel 2 komposisi SDM Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Pangkat Pendidikan

❖ Jumlah Tenaga Teknis

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua, Wakil Ketua, Hakim	9
2	Panitera	1
3	Panitera Muda Perdata	1
4	Panitera Muda Pidana	1
5	Panitera Muda Hukum	1
6	Panitera Pengganti	1
7	Jurusita	0
8	Jurusita Pengganti	0

Tabel 3 Jumlah Tenaga Teknis

Untuk Jurusita sampai dengan saat ini Pengadilan Negeri Sangatta belum memiliki pengganti setelah jurusita sebelumnya telah meninggal dunia. Agar tugas dan fungsi jurusita dapat berjalan sebagaimana mestinya maka telah ditunjuk 4 pegawai yang ada dengan Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri Sangatta yakni dari :

1. Kasubag Umum dan Keuangan ditunjuk sebagai jurusita pengganti (Muhamad Rodansa, S.I.P)

2. Staf dari PTIP yaitu sebagai pranata komputer yang di tunjukkan sebagai jurusita pengganti.(Sdr. Revando Lumban Raja, S.Komp)
3. Staf Umum dan Keuangan yaitu sebagai arsiparis yang ditunjuk sebagai jurusita pengganti. (Sdri.Yunita Padma Dewi, A.Md)
4. Panitera Pengganti yang ditunjuk sebagai jurusita pengganti. (Bpk, Maximilian Mirka Salinding, S.T, S.H)

❖ Jumlah Tenaga Non Teknis

No	Jabatan	Jumlah
1	Sekretaris	1
2	Kasub Umum dan Keuangan	1
3	Kasub Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	1
4	Kasub Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	1
5	Staf	6

Tabel 4 Jumlah Tenaga Non Teknis

Di Tenaga Non Teknis untuk Kasub sudah terisi semua, dan untuk staf terdiri dari 1 orang staf di bagian umum dan keuangan namun untuk sementara waktu diperbantukan dibagian kepaniteraan hukum dibagian petugas PTSP, 1 orang Bendahara rutin, 1 orang sebagai kasir, dan 3 orang masih CPNS dan masing-masing ditempatkan di Kepaniteraan pidana, perdata, dan hukum.

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sangatta sesuai struktur organisasi berdasarkan PERMA 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan

Jabatan Pimpinan Pengadilan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2004 tentang perunahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 terdiri dari :

KETUA DAN WAKIL KETUA (PIMPINAN PENGADILAN NEGERI)

- Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.
- Sebagai pelaksana administrasi kesekretariatan, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Sekretaris Pengadilan.
- Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2. Jabatan Teknis Yudisial

a. MAJELIS HAKIM

- Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

3. Jabatan Struktural

b. PANITERA

Kepaniteraan Pengadilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan. Kepaniteraan Pengadilan dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan

dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas, Kepaniteraan Pengadilan Negeri menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana.
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
- Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.
- Pelaksanaan mediasi.
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

c. PANITERA MUDA PERDATA

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata.
- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan.
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

- Pelaksanaan penerimaan konsinyasi.
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

d. PANITERA MUDA PIDANA

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.
- Pelaksanaan registrasi perkara pidana.
- Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon.
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
- Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik.
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

e. PANITERA MUDA HUKUM

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
- Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
- Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
- Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
- Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

4. Jabatan Fungsional

I. Panitera Pengganti

- Melaksanakan persiapan penyelenggaraan persidangan
- Melaksanakan pencatatan proses persidangan
- Melaksanakan penyusunan Berita Acara Persidangan
- Pelaksanaan penyatuan berkas sampai perkara putus dan minutasi
- Pelaksanaan penyampaian berkas perkara kepada Panitera Muda sesuai dengan perkara yang ditangani untuk diteruskan ke Panitera Muda Hukum

II. Jurusita / Jurusita Pengganti

- Pelaksanaan pemanggilan para pihak
- Pelaksanaan persitaan dan eksekusi
- Pelaksanaan berita acara sita eksekusi kepada pihak terkait.

III Jabatan Non Tenis Yudisial

A. SEKRETARIS

Kesekretariatan Pengadilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. Kesekretariatan Pengadilan dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan.

Dalam melaksanakan tugas, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
- Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- Pelaksanaan urusan keuangan.
- Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan, dan
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

B. SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

C. SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

D. SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

3. Jabatan Fungsional

a. Bendahara

Pelaksanaan tugas-tugas Perbendaharaan dan bertanggung jawab atas semua pengeluaran uang yang dilakukan dan mengarsipkan dokumen-dokumen perbendaharaan.

D. STRATEGIC ISSUE

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Sangatta menghadapi beberapa permasalahan utama (strategic issued) yang dapat dikonstruksikan ke dalam 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Aspek Penyelenggaran Kewenangan dan Kewajiban

Strategic Issued yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Pengadilan Negeri Sangatta antara lain :

a. Mewujudkan peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Bagi Pengadilan Negeri Sangatta, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, Pengadilan Negeri Sangatta senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Prinsip peradilan yang modern diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIPP, sementara prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan terkait dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta

mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang berperkara serta dibukanya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).

b. Membuka aksesabilitas masyarakat pencari keadilan

Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. Sehingga akses masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. Khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, masih terdapat kendala dalam hal akses masyarakat terhadap prosedur dan putusan pengadilan. Padahal Pengadilan Negeri Sangatta sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur dan putusan pengadilan yang dapat diakses/diunduh secara *online* melalui aplikasi direktori putusan mahkamah agung.

c. Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi

Independensi dan Imparsialitas Pengadilan Negeri Sangatta relative dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh opini yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perkara yang ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanat pasal 24 ayat (1) UUD NKRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Aspek Kelembagaan Pengadilan

Strategic Issued yang berkaitan dengan pelaksanaan kelembagaan Pengadilan Negeri Sangatta antara lain :

a. *Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif dan Efisien*

Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri Sangatta didukung oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh karyawan Pengadilan Negeri Sangatta. Keberadaan elemen-elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan saling terkait. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing elemen terikat dengan kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku masing-masing pemegang elemen kelembagaan organisasi Pengadilan Negeri Sangatta. Selain berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan Negeri Sangatta pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan namun hal itu tidak membatasi keleluasaan bagi para pemangku jabatan elemen organisasi untuk berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi

b. Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis Kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting untuk menggerakkan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima. Dalam hal ini keberadaan sumber daya manusia yang handal dan profesional serta memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, maka Pengadilan Negeri Sangatta dituntut untuk tetap mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai yang telah ada walaupun volume kerja semakin meningkat, dengan memberikan pengarahan pengarahan secara struktural dari atas ke bawah maupun dengan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sangatta selama tahun 2024. Capaian kinerja 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut ini :

Bab I	<p>Pendahuluan</p> <p>Pada Bab ini disajikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Sangatta dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain; a. Latar Belakang; b. Kedudukan Tugas Pokok dan fungsi; c.Struktur Organisasi; d.Strategic issue; e.Dasar Hukum; f. Sistematika Penyajian.</p>
Bab II	<p>Perencanaan Kinerja</p> <p>Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perencanaan Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta dalam tahun 2024 yang berisikan antara lain; a. Rencana Strategis 2021-2024, b. Indikator Kinerja Utama, c. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2025 d. Rencana Kinerja</p>
Bab III	<p>Akuntabilitas Kinerja</p> <p>A. Capaian Kinerja Organisasi</p> <p>Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi.</p> <p>B. Analisis Capaian Kinerja</p> <p>Pada sub bab ini disajikan analisis mengenai capaian kinerja organisasi dari setiap point sasaran strategis organisasi</p> <p>C. Realisasi Anggaran</p> <p>Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.</p>

Bab IV	<p>Penutup</p> <p>Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Sangatta di masa datang, yang berisikan antara lain; a. Kesimpulan dan b. Saran-saran</p> <p>Lampiran</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perjanjian kinerja Tahun 20252. Rencana Kinerja Tahun 20253. Rencana Aksi 20254. SK Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)5. Reviu Matriks Renstra 2025-20296. Reviu IKU
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 5 sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2021-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Sangatta, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2020 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2020.

1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang meantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sangatta.

Visi Pengadilan Negeri Sangatta mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

” Mewujudkan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Yang Agung”

Visi diatas bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sangatta adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Dalam rangka mencapai visi, Pengadilan Negeri Sangatta menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka memastikan "***Terwujudnya Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang Agung***" adalah sebagai berikut:

a. Menjaga Kemandirian Aparatur Peradilan Umum

Menjaga kemandirian aparat peradilan umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 24 ayat 1, melalui pembinaan berkelanjutan terkait dengan integritas aparat peradilan, untuk mewujudkan aparat yang mandiri dalam arti bebas dari pengaruh, tekanan atau ancaman, baik langsung ataupun tidak langsung.

b. Meningkatkan Pembinaan Manajemen Peradilan Umum

Meningkatkan kualitas pembinaan administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian perkara dan layanan peradilan umum melalui penyempurnaan sistem, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan tata kelola manajemen peradilan umum yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka memberikan layanan yang prima terhadap pengguna pengadilan.

c. Meningkatkan Kualitas Aparatur Peradilan Umum

Meningkatkan kualitas Aparatur Peradilan umum melalui, Profil Assesment, Fit and Proper Test, studi banding, Pembekalan Manajemen Peradilan Umum, diklat teknis peradilan dan diklat manajemen dan kepemimpinan, secara terencana, terarah, objektif, transparan, terukur dan berkeadilan, untuk mewujudkan aparatur peradilan umum yang profesional di bidangnya.

d. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Umum

Akuntabilitas dan transparansi peradilan umum dilakukan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Aplikasi Teknologi Informasi lainnya dan Pelaporan Administrasi Peradilan, menuju tata pemerintahan yang baik (Good Govemance) yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sangatta seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagai berikut.

a. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Mahkamah Agung berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

b. Sasaran Strategis

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2021-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Sangatta Yang Agung, maka Pengadilan Negeri Sangatta menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

a. Program Utama

Kegiatan disini adalah tindakan nyata yang dilakukan Pengadilan Negeri Sangatta pada tahun Anggaran 2024 sesuai dengan program utama yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini ditetapkan indikator kegiatan dan rencana capaiannya.

Dalam menjalankan arah kebijakan sesuai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sangatta ditentukan oleh penyediaan anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar *Rp4.343.017.000,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah)*, yang terdiri dari 1 (satu) program utama yaitu :

NO.	PROGRAM DIPA 01	ANGGARAN
I	Dukungan Manajemen	
	Kegiatan	
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	50.000.000,00
2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.075.804.000,00
3	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.217.213.000,00
	Jumlah	4.343.017.000,00

Tabel 6 Penyediaan anggaran untuk DIPA (01)

Untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Sangatta menerima anggaran sebesar **Rp151.670.000,00 (Seratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)** yang terdiri dari 1 (satu) program utama yaitu :

NO.	PROGRAM DIPA 03	ANGGARAN
1.	Program Peningkatan dan Pelayanan Hukum	145.890.000,00
	Kegiatan	
1	Percepatan Penyelesaian Perkara	1.125.000,00
2	Perkara Hukum Perseorangan	116.095.000,00
3	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (Posbankum)	28.000.000
4	Perkara Hukum Perseorangan (Prodeo)	670.000,00
	Jumlah	145.890.000,00

Tabel 7 DIPA (03) Badan Peradilan Umum

b. Kegiatan Pokok

Kegiatan pokok dari program yang utama tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2024 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi yaitu :

(1) Program Dukungan Manajemen.

Didalam program dukungan manajemen disediakan anggaran untuk melakukan :

- a. Layanan sarana dan prasarana internal
- b. Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Pegawai.

c. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

Program Dukungan Manajemen dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

(2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, yaitu meliputi pemanfaatan pos layanan hukum, penyelesaian administrasi perkara ditingkat pertama, banding, kasasi.

Di bidang administrasi tentunya menunjang bidang teknis peradilan sehingga di perlukan rencana kinerja yang baik. Di Pengadilan Negeri Sangatta sebagai upaya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang baik, artinya suatu sistem pengelolaan anggaran yang baik harus mencakup prinsip-prinsip seperti di bawah ini :

1. Realitas : Perencanaan anggaran dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan yang sesungguhnya sehingga pada waktu pelaksanaan tidak jauh menyimpang dari rencana;
2. Transparan : Terbuka bagi masyarakat baik dalam penerimaan maupun pengeluaran. Hal ini memperkecil kemungkinan kesempatan penyalahgunaan anggaran;
3. Sesuai dengan otorisasi, artinya dana publik dibelanjakan sesuai dengan otorisasi yang telah ditetapkan.
4. Laporan yang benar dan baik : laporan pengeluaran sesuai dengan pengeluaran aktual atau sesungguhnya, dilaporkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.
5. Adanya pengawasan dan audit : pengawasan dan audit baik oleh pihak luar maupun internal dilaksanakan dengan benar dan dapat diandalkan.
6. Kepastian tersedianya dana : unit pengguna anggaran harus mempunyai kepastian mengenai ketersediaan dananya.
7. Taat peraturan : artinya ada suatu budaya pengelolaan keuangan yang mampu

meningkatkan ketaatan terhadap peraturan.

8. Adanya output dan outcome yang harus dicapai baik dalam jangka waktu satu tahun (mengacu pada RKAKL) maupun lima tahun (sesuai dengan Rencana Strategis)
9. Adanya ukuran output dan outcome yang menunjukkan kinerja.

c. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya sedangkan penetapan Indikator Kinerja Utama pada organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (*output*).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan dalam lampiran LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.

Kinerja utama adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam kinerja utama dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sangatta tersebut ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sangatta terlampir dalam lampiran LKjIP ini.

B. Rencan Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2024 ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang

bersangkutan beserta Indikator kinerja sasaran dan rencana capainnya. Adapun rencana kinerja tahunan tahun 2025 Pengadilan Negeri Sangatta terlampir dalam lampiran LKjIP ini.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2025 berupa Pernyataan Perjanjian Kinerja yang dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Sangatta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sangatta terlampir dalam lampiran LKjIP ini .

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan, untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.

Capain kinerja sesuai sasaran yang telah ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran I

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara. Keberhasilan ini dapat diukur melalui 6

(enam) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Adapun realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti dan transparan dan akuntabel pada tahun 2024 ditampilkan pada data berikut ini :

a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.

Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Jenis Perkara Perdata	Putus Tahun 2024	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	73	49	24	100%	85,62%	85,62%
2	Permohonan	85	85	0			
3	Gugatan Sederhana	8	8	0			
4	Bantahan	1	1	0			
Total		167	143	24			
Rata-rata Capaian					100%	85,62%	85,62%

Tabel 8 Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024

Dan untuk penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

No	Jenis Perkara Perdata	Putus Tahun 2023	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	64	55	9	98%	95,31%	97,25%
2	Permohonan	118	118	0			
3	Gugatan Sederhana	7	7	0			
Total		189	180	9			
Rata-rata Capaian					98%	95,31%	97,25%

Tabel 9 penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023

Dan bila di tampilkan dalam bentuk grafik maka akan Nampak seperti grafik dibawah ini :



Gambar 1 Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023

b. Persentase Perkara Anak Yang diselesaikan Secara Diversi

Persentase perkara anak melalui diversi pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Proses Diversi	Tidak Diversi	Diversi Berhasil	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Anak	22	4	18	4	5%	18,18%	363,6%
	Total	22	4	18	4			


Tabel 10 Persentase perkara anak melalui diversi pada tahun 2024

Dan untuk tahun 2023 persentase perkara anak melalui diversi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Proses Diversi	Tidak Diversi	Diversi Berhasil	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Anak	9	0	9	0	5%	0%	0%
	Total	9	0	9	0			

Tabel 11 Persentase perkara anak melalui diversi pada tahun 2023

Dengan melihat kedua tabel diversi diatas dapat dikatakan bahwa pada tahun 2024 mengalami peningkatan dalam hal penyelesaian perkara anak melalui diversi, untuk tahun 2024 target 5% dan untuk tahun 2023 memiliki target 5%. tidak ada perkara anak yang melalui proses diversi dan untuk tahun 2023 dari 9 perkara anak dan untuk tahun 2024 dari 22 perkara anak 4 perkara yang melalui proses diversi, dan bila digambarkan dalam grafik maka akan nampak seperti pada grafik berikut ini:



Gambar 2 Penyelesaian perkara anak yang melalui proses diversi

c. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu

Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu pada tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini:

	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2024	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana biasa	533	533	0	100%	100%	100%
2	Pidana cepat	28	28	0			
3	Pidana lalu-lintas	1711	1711	0			

4	Pidana Anak	22	22	0			
5	Pidana praperadilan	2	2	0			
Total		2296	2296	0			
Rata-rata Capaian					100%	100%	100%

Tabel 12 Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024

Dan untuk penyelesaian perkara pidana secara tepat waktu pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2023	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana biasa	452	452	-	100%	100%	100%
2	Pidana cepat	9	9	-			
3	Pidana lalu-lintas	734	734	-			
4	Pidana Anak	9	9	-			
5	Pidana praperadilan	1	1	-			
Total		1205	1205	-	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian					100%	100%	100%

Tabel 13 Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023

Bila digambarkan dalam bentuk grafik untuk perkara pidana secara tepat waktu maka akan nampak seperti grafik dibawah



Gambar 3 Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 dan 2023

d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

No	Jenis Perkara	Putus Tahun 2024	Tidak Banding	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	533	511	90%	93.85%	104,27
2	Pidana Cepat	28	28			
3	Pidana Anak	22	19			
4	Gugatan	73	49			
5	Permohonan	85	88			
6	Gugatan Sederhana	8	8			
TOTAL		749	703	90%	93,85%	104,27%


Tabel 14 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2024

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

No	Jenis Perkara	Putus Tahun 2023	Tidak Banding	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	452	419	90%	93,47%	103,85%
2	Pidana Cepat	9	9			
3	Pidana Anak	9	9			
4	Gugatan	64	54			
5	Permohonan	118	118			
6	Gugatan Sederhana	7	7			
TOTAL		659	616	90%	93,47%	103,85%

Tabel 15 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2023

Bila ditampilkan dalam grafik untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding maka akan tampak seperti grafik dibawah ini:



Gambar 4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2024 dan 2023

e. Persentase Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai index kepuasan pencari keadilan sesuai dengan PERMENPAN Nomorv: KEP/25/M.PAN/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Mentri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2024 dengan nilai rata-rata **98,98%** dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Triwulan	Nilai	Persentase
I	4,00	99,94
II	3,86	96,39
III	3,99	99,79
IV	3,99	99,81

Tabel 16 Persentase Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2024

Untuk tahun 2023 berdasarkan aplikasi survey pelayanan elektronik dari Ditjen Badan Peradilan Umum mendapat nilai rata-rata **92,60** dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Triwulan	Nilai	Persentase
I	3,78	94,57
II	3,88	96,92
III	3,28	82,09
IV	3,87	96,83

Tabel 17 Persentase Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2023

Untuk tahun 2024 berdasarkan aplikasi survey pelayanan elektronik dari Ditjen Badan Peradilan Umum untuk survey kepuasan masyarakat mendapat nilai rata-rata **98,98%** dan berdasarkan mutu pelayanan mendapat nilai yang sangat baik. Jadi bila dibandingkan antara tahun 2023 hanya mendapat nilai rata-rata **92,60%** maka tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk kedepannya semoga Pengadilan Negeri Sangatta dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.

f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

No	Jenis Perkara	Putus Tahun 2024	Tidak Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	533	503	90%	90,25%	100,27%
2	Pidana Cepat	28	28			
3	Pidana Anak	22	21			
4	Gugatan	73	31			
5	Permohonan	85	85			
6	Gugatan Sederhana	8	8			
TOTAL		749	676			

Tabel 18 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2024

Sedangkan untuk tahun sebelumnya tahun 2023 untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Jenis Perkara	Putus Tahun 2023	Tidak Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	452	431	80%	94,99%	118,73%
2	Pidana Cepat	9	9			
3	Pidana Anak	9	9			
4	Gugatan	64	52			
5	Permohonan	118	118			
6	Gugatan Sederhana	7	7			
TOTAL		659	626	80%	94,99%	118,73%

Tabel 19 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2023

Bila ditampilkan dalam bentuk grafik akan terlihat seperti dibawah ini;



Gambar 5 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2024 dan 2023

Sasaran 2

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Keberhasilan ini dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2024 ditampilkan pada data berikut ini;

a) Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan Kepada Pihak Tepat Waktu

Dari 2024 perkara pidana yang diputus pada tahun 2024, keseluruhan dari isi putusan perkara tersebut diterima oleh para pihak secara tepat waktu seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Putus Tahun 2024	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	533	533	-	100%	100%	100%
2	Pidana Cepat	28	28	-			
3	Pidana lalu lintas	1711	1711	-			
4	Pidana anak	22	22	-			
5	Praperadilan	2	2	-			
TOTAL		2294	2294	-			

Tabel 20 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan Kepada Pihak Tepat Waktu Tahun 2024

Dan untuk tahun 2023 persentase salinan putusan perkara pidana yang diterima secara tepat waktu dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

No	Jenis Perkara	Putus Tahun 2023	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	452	452	-	100%	100%	100%
2	Pidana Singkat	-	-	-			
3	Pidana Cepat	9	9	-			
4	Pidana lalu lintas	734	734	-			
5	Pidana anak	9	9	-			
6	Praperadilan	1	1	-			
TOTAL		1205	1205	-			

Tabel 21 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan Kepada Pihak Tepat Waktu Tahun 2023

Bila diperhatikan dari tabel diatas maka target dan capaian tahun 2022 dapat dipertahankan pada tahun 2023 dengan target 100% dan capaian pun 100%. Dalam bentuk grafik maka akan nampak seperti dibawah ini;



Gambar 6 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan Kepada Pihak Tepat Waktu Tahun 2024 dan 2023

b) Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;


Thn	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Mediasi	Tidak Mediasi	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal	Target	Realisasi	Capaian
2024	Gugatan	73	34	39	2	32	2%	5,88%	294%
2023	Gugatan	77	41	36	1	33	5%	2,43%	48,6%

Tabel 22 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2024 dan 2023

Pada tahun 2024 terdapat 2 perkara mediasi yang masih dalam proses, dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2023 untuk keberhasilan dalam mediasi mengalami peningkatan yang signifikan. Semoga untuk tahun kedepannya dapat dipertahankan dan dapat ditingkatkan lagi.

Bila digambarkan dalam grafik maka akan nampak seperti dibawah ini:

Persentase Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi



Gambar 7 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2024 dan 2023

c) Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan Kepada Pihak Tepat Waktu

Dari 166 perkara perdata yang diputus pada tahun 2024, keseluruhan dari isi putusan perkara tersebut diterima oleh para pihak secara tepat waktu seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Putus Tahun 2024	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	73	73	-	100%	100%	100%
2	Permohonan	85	85	-			
3	Gugatan Sederhana	8	8	-			
TOTAL		166	166	-			

Tabel 23 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan Kepada Pihak Tepat Waktu Tahun 2024

Dan untuk tahun 2023 untuk salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak secara tepat waktu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Jenis Perkara	Putus Tahun 2023	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	64	64	-	100%	100%	100%
2	Permohonan	118	118	-			
3	Gugatan Sederhana	7	7	-			
TOTAL		121	121				

Tabel 24 Persentase Salinan ePutusan Perkara Perdata Yang Disampaikan Kepada Pihak Tepat Waktu Tahun 2023

Bila dilihat pada tabel diatas untuk tahun 2023 dengan target 100% memperoleh realisasi 100% dan capaian 100%, dan untuk tahun 2023 dapat dipertahankan dengan nilai yang sama, maka bila digambarkan dalam bentuk grafik akan nampak seperti dibawah ini;



Gambar 8 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan Kepada Pihak Tepat Waktu Tahun 2024 dan 2023

Sasaran 3

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Realisasi dan capaian Indikator kinerja sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut ini;

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Selesai	Tidak Selesai	Target	Realisasi	Capaian
2024	Prodeo	1	1	0	100%	100%	100%
2023	Prodeo	3	3	0	100%	100%	100%

Tabel 25 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Tahun 2024 dan 2023

Pada tahun 2024 penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara terealisasi 1 perkara dari 1 perkara yang disiapkan oleh DIPA TA.2024, dan pada tahun 2023 dari 3 perkara yang disiapkan 3 perkara juga sudah terealisasi. Bila ditampilkan dalam grafik maka akan nampak seperti dibawah ini;

Persentase Penyelesaian Perkara Melalui Pembebasan Biaya Perkara



Gambar 9 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Tahun 2024 dan 2023

b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum pada tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Tahun	Jumlah Pengunjung Posbankum	Jenis Layanan		
			Pemberian Informasi / Konsultasi	Pembuatan Dokumen	Penyedia Informasi Organisasi Bantuan Hukum
1	2024	157 orang	138	68	168
2	2023	154 orang	137	71	89
TOTAL		311 orang	275	139	257

Tabel 26 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum pada tahun 2024 dan 2023

Sasaran 4

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 1(satu) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Realisasi dan capain indikator kinerja sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini;

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) pada tahun 2024 dari 2 perkara yang diajukan 1 perkara berhasil dan 1 perkara masih dalam proses, dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

No	Jumlah perkara perdata yang ditindaklanjuti	Target	Realisasi	Capaian
1	2	50%	50%	100%

Tabel 27 Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) 2024

Dan untuk tahun 2023 persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dari 3 perkara yang ada, 2 perkara cabut dan 1 masih dalam proses, dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

No	Jumlah perkara perdata yang ditindaklanjuti	Target	Realisasi	Capaian
1	3	60%	0%	0%

Tabel 28 Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) 2023

Bila ditampilkan dalam bentuk grafik maka akan nampak seperti dibawah ini:



Gambar 10 Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) 2024 dan 2023

A.1 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian realisasi kinerja Pengadilan Negeri Sangatta pada tahun 2024 telah memberikan hasil yang optimal menyesuaikan dengan sumber daya manusia dan anggaran yang ada. Keberhasilan kinerja pada tahun 2024 di beberapa indikator kinerja dikarenakan :

- a) Pengadilan Negeri Sangatta telah melaksanakan tertib administrasi;
- b) Adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Monitoring Informasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (MIS) yang membantu kinerja dalam penyelesaian perkara;
- c) Telah dilaksanakan rapat evaluasi kinerja secara berkala baik dikepaniteraan maupun di sekretariat serta rapat bulanan secara keseluruhan dari pimpinan sampai honorer;
- d) Penerapan Standar Operasional (SOP) penyelesaian perkara yang mengatur penyelesaian perkara ditingkat pertama.

Adapun tidak tercapainya target hanya terjadi pada beberapa indikator yaitu:

- a. Pada indikator penyelesaian perkara perdata tepat waktu diantaranya adalah keterlambatan pos dalam menyampaikan surat, alamat di luar jangkauan pos, para pihak yang bersengketa domisili jauh.
- b. Pada indikator penyelesaian perkara secara mediasi, dimana para pihak tidak menemui kata sepakat untuk berdamai.
- c. Pada indikator persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) salah satu penyebabnya adalah tindak lanjut dari pemohon yang kurang aktif, belum membayar biaya eksekusi sehingga menghambat pelaksanaan eksekusi tersebut.

A.2 Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada tahun 2024 jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Sangatta seperti nampak pada tabel dibawah ini

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Hakim	7
4	Panitera	1

5	Sekretaris	1
6	Panitera Muda	3
7	Kepala Sub Bagian	3
8	Panitera Pengganti	1
9	Jurusita	-
10	Jurusita Pengganti	-
11	Prakom	1
12	Arsiparis	1
13	Pelaksana	5
Total		25

Tabel 29 jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2024

Dari tabel diatas tentu terlihat jelas bahwa pada Pengadilan Negeri Sangatta masih kurang untuk jumlah pegawai yang ada mengingat perkara antara tahun 2024 dan 2023 mencapai 500an lebih, sedangkan untuk Panitera Pengganti hanya 1 (satu) orang dan masih diperbantukan di kepaniteraan pidana , dan untuk jurusita tidak ada karna jurusita yang memang hanya 1 orang telah meninggal dunia pada tahun 2022, sehingga demi kelancaran jalannya persidangan maka diangkatlah jurusita pengganti yang jabatannya adalah Pranata Komputer 1 orang dan jabatannya Arsiparis 1 orang dan kasubag keuangan 1 orang, Panitera Pengganti 1 orang

Sedangkan di kesekretariatan sendiri pun untuk bendahara rutin dirangkap oleh arsiparis sekaligus jurusita pengganti sedangkan untuk bendahara penerima dirangkap oleh kepala sub bagian perencanaan teknologi informasi dan pelaporan.

Mengingat minimnya jumlah pegawai yang ada maka diharapkan adanya penambahan pegawai baik di kepaniteraan maupun di kesekretariatan.

A.3 Analisa atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja.

Program kerja Pengadilan Negeri Sangatta telah disusun dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Dalam program kerja tersebut sudah tertuang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sangatta baik kegiatan utama/ prioritas maupun kegiatan pendukung. Keberhasilan program kerja yang utama adalah karena adanya komitmen dari

setiap unsur yang terlibat di organisasi Pengadilan Negeri Sangatta untuk melakukan reformasi birokrasi dan menyelenggarakan pelayanan prima. Adapun untuk pencapaian untuk tahun 2024 ini diperoleh dengan kerja keras semua sumber daya manusia terlibat dan supervisi dari unsur pimpinan yang diwujudkan dengan diadakannya rapat bulanan, maupun arahan bagi tenaga teknis fungsional maupun pejabat kesekretariatan.

Selain itu adanya supervisi dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan dengan memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam peningkatan kinerja, disamping dilakukan pengawasan dan evaluasi oleh pimpinan sesuai petunjuk Bindalmin pada Buku II dan Buku IV. Disamping itu adanya pengawasan dari hakim pengawas bidang yang laporannya diserahkan kepada pimpinan Pengadilan Negeri Sangatta dalam hal ini diserahkan kepada Wakil Ketua yang kedudukannya sebagai koordinator hakim pengawas bidang.

Terhadap indikator kinerja yang telah mencapai target, Pengadilan Negeri Sangatta akan berusaha mempertahankan serta meningkatkannya, sedangkan terhadap indikator kinerja yang belum tercapai maka pengadilan Negeri Sangatta akan berusaha semaksimal mungkin agar indikator kinerja tersebut mencapai target yang telah ditetapkan.

B. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian keenam Pasal 18 dan 19, serta Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rekomendasi kementerian PAN dan RB Nomor:B/3826/M.PAN-RB/11/2014. Hal hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji.

Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) kedalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai

instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan dan semester), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

C. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Sangatta menerima 2 buah DIPA untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari, adapun Realisasi Anggaran dan Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)

- a) Pagu Tahun 2024 adalah sebesar DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI sebesar Rp4.343.017.000 (Empat milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh belas ribu rupiah), dengan rincian:

- *Belanja Pegawai :*

Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan. Jumlah belanja pegawai tahun 2024 sebesar Rp3.075.004.000 (Tiga milyar tujuh puluh lima juta empat ribu rupiah)

- *Belanja Barang :*

Belanja barang merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa habis pakai dalam kurun waktu satu anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan, perjalanan dinas, honorarium pengelola keuangan dan sebagainya. Jumlah anggaran belanja barang operasional dan tahun 2024 sebesar Rp1.217.213.000,00 (Satu milyar dua ratus tujuh belas juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).

- *Belanja Modal :*

Belanja modal untuk tahun 2024 sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) berupa paket pengadaan meublair kursi kerja

- b) Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.304.117.781 (Empat milyar tiga ratus empat juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) atau sebesar 99,10 % dari pagu anggaran, dengan rincian:

1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.053.126.495	99,26%
2	Belanja Operasional Perkantoran	1.201.131.286	99,68%
3	Belanja Modal	49.860.000	99,72%

Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2024 pada DIPA(01) berdasarkan rincian belanja adalah sebagai berikut :

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Pegawai	3.075.804.000	3.053.126.495	99,26%
Belanja Barang	1.217.213.000	1.201.131.286	99,68%
Belanja Modal	50.000.000	49.860.000	99,72%
Total	4.343017.000	4.304117,781	99,10

Tabel 30 Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2024 pada DIPA (01)

- c) Sisa anggaran DIPA 01 per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp38.899.219 (Tiga puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh sembilan ribu dua ratus Sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Pagu	Sisa Anggaran
		Rp
Belanja Pegawai	3.075.804.000	22.677.505
Belanja Barang	1.217.213.000	16.081.714
Belanja Modal	50.000.000	140.000
Total	4.343017.000	38.899.219

Tabel 31 Sisa anggaran DIPA 01 per 31 Desember 2024

Bila ditampilkan dalam bentuk grafik realisasi anggaran DIPA 01 Tahun anggaran 2024 dapat dilihat seperti grafik dibawah ini;



Gambar 11 realisasi anggaran DIPA 01 Tahun anggaran 2024

2. DIPA 03 (BADAN PERADILAN UMUM)

- a) Pagu dan realisasi Anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Barang	145.890.000	145.705.500	99,87
	Total	145.890.000		

Tabel 32 realisasi Anggaran untuk DIPA (03)

Pada Pagu awal DIPA 03 senilai **Rp151.670.000**, namun dikarenakan ada penghematan/ efisiensi di bulan November sebesar **Rp5.780.000** maka pagu yang dapat direalisasikan sebesar **Rp145.890.000**. Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang program peningkatan Manajemen Peradilan Umum, terkait masalah penyelesaian perkara. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum tahun Anggaran 2024 sebesar Rp145.890.000 (Seratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terkait dengan penyelesaian perkara.

● **Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2024, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp145.705.500 (Seratus empat puluh sembilan ratus sembilan puluh satu juta rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi tahun anggaran 2024, telah terserap 99,87%, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

No.	Kegiatan	PaguAwal (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)
I	II	III	IV	V
	KIMWASMAT	1.125.000	1.125.000	100
1	Pendaftaran Berkas Perkara	51.280.000	51.203.000	99,85
2	Penetapan hari sidang	685.000	666.000	97,23
3	Minutasi / Upaya Hukum	8.463.000	8.460.000	99,96
4	Pengiriman petikan/ salinan putusan kepada JPU / terdakwa	640.000	640.000	100
5	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	860.000	856.000	99,53
6	Pemeriksaan di pengadilan	50.680.000	50.680.000	100
7	Penanganan perkara banding dipengadilan tingkat pertama	2.317.000	2.297.000	99,14
8	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	1.170.000	1.168.500	99,87
9	Belanja jasa konsultan	28.000.000	28.000.000	100
10	Pembebasan biaya perkara	670.000	610.000	91,04
J U M L A H		145.890.000	145.705.500	99,87

Tabel 33 Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

● **Sisa Pelaksanaan Anggaran**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah **Rp184.500** (Seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Berikut kami sampaikan juga rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang kami terima dan kami setorkan pada tahun 2024, dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Akun	Jenis PNBP	Penerimaan	Penyetoran
1	425231	Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan	90.000	90.000
2	425232	Pendapatan uang meja (leges) dan upah Panitera pada Badan Peradilan	2.250.000	2.250.000
3	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	7.700.000	7.700.000
4	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	26.536.500	26.536.500
5	425131	Sewa tanah, gedung dan bangunan	10.884.700	10.884.700
TOTAL			47.461.200	47.461.200

Tabel 34 rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024

Bila ditampilkan dalam bentuk grafik realisasi anggaran DIPA 03 Tahun anggaran 2024 dapat dilihat seperti grafik dibawah ini;



Gambar 12 realisasi anggaran DIPA 03 Tahun anggaran 2024

Untuk mengetahui laporan keuangan perkara pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

No	Uraian	Saldo Awal2024	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir2024
1	Biaya Perkara	216.426.500	405.281.000	543.156.500	78.551.000
2	ATK	0	25.050.000	25.050.000	0
3	Konsinyasi	1.722.893.535	0	11.320.000	1.711.573.535
4	Eksekusi	54.625.000	105.550.000	113.311.500	46.863.500

Tabel 35 laporan keuangan perkara pada tahun 2024

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sangatta pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2024 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai di tahun 2024 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Adapun keberhasilan, masalah /kendala serta pemecahan masalah diuraikan sebagai berikut :

Keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oeh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.

B. HAMBATAN / KENDALA

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya.

Beberapa kendala yang ditemui di Pengadilan Negeri Sangatta yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sementara volume dan jenis pekerjaan semakin meningkat.

C. PEMECAHAN MASALAH

Setelah semua permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut Pengadilan Negeri Sangatta mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berusaha terus mengembangkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam beberapa pelatihan dan sosialisasi.
2. Dengan terbatasnya jumlah SDM, Pengadilan Negeri Sangatta tetap berusaha bekerja sama menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP).
3. Memberikan arahan kepada pihak yang bertanggungjawab atas pentingnya waktu penyelesaian perkara.

Sangatta, Februari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Sangatta



HENU SISTHA ADITYA, S.H,M.H

LAMPIRAN

- ❖ SK LKjIP
- ❖ MONITORING CAPAIAN KINERJA
- ❖ REVIU IKU
- ❖ RENCANA KINERJA TAHUNAN
- ❖ PERJANJIAN KINERJA
- ❖ SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
- ❖ LRA DESEMBER 01 2024
- ❖ LRA DESEMBER 03 2024



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
NOMOR : 447/KPN.W18-U6/OT.00/XII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Sangatta, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024.
 - b. Bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembina, Pengawas, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota dalam Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Sangatta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Pusat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024 PADA
PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II;

- Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II, dengan susunan sebagai berikut (terlampir);
- Kedua : Tugas Tim adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
- Ketiga : Segala keperluan untuk Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 ini berupa bahan, konsumsi dan sebagainya dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
- K keempat : Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal 06 Desember 2024
PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II



TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1	Henu Sistha Aditya, S.H, M.H.	Pembina
2	Uzan Purwadi, S.H., M.H.	Pengawas
3	Wening Indradi, S.H., M.Kn.	Pengawas
4	Nia Putriyana, S.H.,M.Hum.	Pengawas
5	Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H.,M.H.	Pengawas
6	Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.	Pengawas
7	Rizky Aulia Cahyadi, S.H.	Pengawas
8	Wiarta Trilaksana, S.H.	Pengawas
9	Tumpak Hasiholan Manurung, S.H	Pengawas
10	Asmin Simamora, S.Sos., S.H.	Penanggung Jawab Kepaniteraan
11	Arini Widiastuti, S.IP.	Penanggung Jawab Keseekretarian
12	Aisyah, S.H., M.H.	Sekretaris
13	Yanti, S.H.	Anggota
14	Budiyanto Wisnu Wardana, SE., S.H.	Anggota
15	Muhamad Rodansa, S.IP.	Anggota
16	Ruslinda, A.Md.,S.H	Anggota
17	Revando Lumban Raja, S.Komp	Anggota
18	Surta Yani Aritonang, S.E.	Anggota
19	Yunita Padma Dewi, A.Md.,A.B	Anggota
20	Ade Epa Yanty Hutasoit, A.Md	Anggota

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 16 Desember 2024
PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
KETUA



HENU SISTHA ADITYA

MONITORING CAPAIAN KINERJA

KOMDANAS MA-RI
Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Menu: Arus Berubah, S.L.P. Email: pn_sangatta@ymail.com Sdkbr: 50798 Peradilan Negeri Sangatta Wilayah: 1000 Kalimantan Timur Akse: Administrator Sdkbr [Log out](#)

Login/Logout [Utama](#) [Kepegawalan](#) [Umum](#) **Perencanaan** [Keuangan](#) [Berita](#)

E-SAKIP : LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER BULAN , TAHUN 2024

Tabel di bawah menampilkan data capaian kinerja per bulan :

melebihi target bulanan
 sesuai target bulanan
 di bawah target bulanan
 capaian nol
 tidak ada Laporan

Tampilkan : Tahun 2024

#	Satker/Wilayah	Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1.	PN Sangatta Kalimantan Timur	104,52%	106,54%	108,18%	101,47%	103,03%	104,48%	119,08%	98,24%	104,94%	106,54%	106,83%	111,83%	Edit

27°C Berawan 11:54 04/01/2025

LAPORAN CAPAIAN KINERJA BULANAN 2024

KOMDANAS MA-RI
Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Menu: Arus Berubah, S.L.P. Email: pn_sangatta@ymail.com Sdkbr: 50798 Peradilan Negeri Sangatta Wilayah: 1000 Kalimantan Timur Akse: Administrator Sdkbr [Log out](#)

Login/Logout [Utama](#) [Kepegawalan](#) [Umum](#) **Perencanaan** [Keuangan](#) [Berita](#)

E-SAKIP : MONITORING CAPAIAN KINERJA KUMULATIF PER TRIWULAN TAHUN 2024

Monitoring capaian kinerja kumulatif per triwulan :

melebihi target kumulatif
 sesuai target kumulatif
 di bawah target kumulatif
 capaian nol
 tidak ada laporan

Tampilkan : Tahun 2024

#	Satker/Wilayah	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Draft LKIP
1.	Pengadilan Negeri Sangatta Kalimantan Timur	85,86%	82,42%	79,87%	82,24%	Ubah Draft LKIP

LAPORAN CAPAIN KINERJA TRIWULAN I-IV 2024



PENGADILAN NEGERI SANGATTA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

NOMOR :12.a/ KPN.W18-U6/OT.1.1/I/2025

Tentang

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Sangatta perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor :
4505/SEK/OT1.6/XII/2024 Tentang penyusunan dokumen SAKIP

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 Tentang penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 8 Januari 2025 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sangatta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sangatta , untuk menetapkan Renstra, Rencana

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \quad 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 			Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi _____ 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding <p>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</p>		Panitera		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p>Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil _____ 100%</p> <p>Jumlah Perkara Diversi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak. 		Panitera		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6.	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<p style="text-align: center;">Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p style="text-align: center;">Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Putusan Perkara Pidana</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadlian TK.Pertama disampaikan kepada para pihak Jumlah Putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus dan dikirimkan Surat Dijen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.	Persentase Perkara yang	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan

		Diselesaikan Melalui Mediasi	<p align="center">Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan. 		Laporan Tahunan
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p align="center">Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan _____ 100%</p> <p align="center">Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo _____</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p align="center">Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) _____ 100%</p> <p align="center">Jumlah Permohonan Layanan Hukum _____</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p align="center">Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan _____ 100%</p> <p align="center">Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata _____</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Sangatta, 08 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Sangatta



[Handwritten signature]
HENU SISTHA ADITYA, SH, MH

107905242005021001

RENCANA KINERJA TAHUNAN

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
NO. 8.a /KPN.W18-U6/OT.01.1/I/2025
Pengadilan Negeri Sangatta

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
9.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100

11.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	70

Sangatta, 6 Januari 2025

Ketua,



HENU SISTHA ADITYA, S.H, M.H

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2026
NO.8.b /KPN.W18-U6/OT.01.1/I/2025
Pengadilan Negeri Sangatta

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
9.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100

11.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	70

Sanggata, 6 Januari 2025

Ketua,



HENU SISTHA ADITYA, S.H, M.H

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR : 8 /KPN.W18-U6/OT.1.1/I/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENU SISTHA ADITYA

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sangatta

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : NYOMAN GEDE WIRYA

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 6 Januari 2025

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Sangatta


HENU SISTHA ADITYA

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur


NYOMAN GEDE WIRYA

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR : 8 /KPN.W18-U6/OT.1.1/I/2025
Pengadilan Negeri Sangatta

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan	90

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	70

Kegiatan		Anggaran
1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.	4.449.049.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	0
3. Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	156.054.000
JUMLAH	Rp.	4.605.103.000

Samarinda, 6 Januari 2025

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur



Nyoman Gede Wirya

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Sangatta

Henu Sistha Aditya
HENU SISTHA ADITYA

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT



SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN I 2024



SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN II 2024



SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN III 2024



SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN IV 2024

LRA DESEMBER 01 2024

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 662986 PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Hal 1 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	4,343,017,000	0	3,774,917,284	529,200,497	4,304,117,781	99.10 %	38,899,219
WA Program Dukungan Manajemen	4,343,017,000	0	3,774,917,284	529,200,497	4,304,117,781	99.10 %	38,899,219
WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	50,000,000	0	0	49,860,000	49,860,000	99.72 %	140,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	50,000,000	0	0	49,860,000	49,860,000	99.72 %	140,000
EBB.951 Layanan Sarana Internal	50,000,000	0	0	49,860,000	49,860,000	99.72 %	140,000
053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	50,000,000	0	0	49,860,000	49,860,000	99.72 %	140,000
053.OA Pengadaan Paket Meublair	50,000,000	0	0	49,860,000	49,860,000	99.72 %	140,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50,000,000	0	0	49,860,000	49,860,000	99.72 %	140,000
000075. Pengadaan Paket Meublair Kursi Kerja	50,000,000	0	0	49,860,000	49,860,000	99.72 %	140,000
WA.6986 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	4,293,017,000	0	3,774,917,284	479,340,497	4,254,257,781	99.10 %	38,759,219
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,293,017,000	0	3,774,917,284	479,340,497	4,254,257,781	99.10 %	38,759,219
EBA.994 Layanan Perkantoran	4,293,017,000	0	3,774,917,284	479,340,497	4,254,257,781	99.10 %	38,759,219
001 Gaji dan Tunjangan	3,075,804,000	0	2,783,034,651	270,091,844	3,053,126,495	99.26 %	22,677,505
001.OA PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	3,075,804,000	0	2,783,034,651	270,091,844	3,053,126,495	99.26 %	22,677,505
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	1,024,655,000	0	945,018,800	79,139,080	1,024,157,880	99.95 %	497,120
000001. Belanja Gaji Pokok PNS	895,500,000	0	816,166,340	79,139,080	895,305,420	99.98 %	194,580
000002. Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke-13)	63,215,000	0	63,215,360	0	63,215,360	100.00 %	-360
000003. Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke-14)	65,637,000	0	65,637,100	0	65,637,100	100.00 %	-100
000004. Tambahan Gaji Pokok	303,000	0	0	0	0	0.00 %	303,000
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	21,000	0	16,537	1,248	17,785	84.69 %	3,215
000005. Belanja Pembulatan Gaji PNS	17,000	0	14,183	1,248	15,431	90.77 %	1,569
000006. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke-13)	2,000	0	1,208	0	1,208	60.40 %	792
000007. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke-14)	2,000	0	1,146	0	1,146	57.30 %	854
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	59,283,000	0	54,659,370	4,482,250	59,141,620	99.76 %	141,380
000008. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	51,314,000	0	46,688,880	4,482,250	51,171,130	99.72 %	142,870

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 662986 PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Hal 2 dari 5

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000009. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS gaji ke-13)	3,748,000	0	3,748,690	0	3,748,690	100.02	-690
	000010. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS gaji ke-14)	4,221,000	0	4,221,800	0	4,221,800	100.02	-800
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	17,503,000	0	16,026,726	1,322,322	17,349,048	99.12 %	153,952
	000011. Belanja Tunjangan Anak PNS	15,200,000	0	13,723,110	1,322,322	15,045,432	98.98 %	154,568
	000012. Belanja Tunjangan Anak PNS gaji ke-13)	1,156,000	0	1,156,362	0	1,156,362	100.03	-362
	000013. Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke-14)	1,147,000	0	1,147,254	0	1,147,254	100.02	-254
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	24,240,000	0	22,210,000	2,010,000	24,220,000	99.92 %	20,000
	000014. Belanja Tunjangan Struktural PNS	21,200,000	0	19,170,000	2,010,000	21,180,000	99.91 %	20,000
	000015. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke-13)	1,520,000	0	1,520,000	0	1,520,000	100.00	0
	000016. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke-14)	1,520,000	0	1,520,000	0	1,520,000	100.00	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,392,360,000	0	1,250,330,000	138,070,000	1,388,400,000	99.72 %	3,960,000
	000017. Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1,212,000,000	0	1,069,970,000	138,070,000	1,208,040,000	99.67 %	3,960,000
	000018. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke-13)	89,910,000	0	89,910,000	0	89,910,000	100.00	0
	000019. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke-14)	90,450,000	0	90,450,000	0	90,450,000	100.00	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	164,371,000	0	160,109,258	3,710,684	163,819,942	99.66 %	551,058
	000020. Belanja Tunjangan PPh PNS	110,000,000	0	105,737,278	3,710,684	109,447,962	99.50 %	552,038
	000021. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke-13)	27,036,000	0	27,036,424	0	27,036,424	100.00	-424
	000022. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke-14)	27,335,000	0	27,335,556	0	27,335,556	100.00	-556
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	50,100,000	0	46,203,960	3,838,260	50,042,220	99.88 %	57,780
	000023. Belanja Tunjangan Beras PNS	50,100,000	0	46,203,960	3,838,260	50,042,220	99.88 %	57,780
511129	Belanja Uang Makan PNS	197,000,000	0	154,195,000	25,798,000	179,993,000	91.37 %	17,007,000
	000024. Belanja Uang Makan PNS	197,000,000	0	154,195,000	25,798,000	179,993,000	91.37 %	17,007,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	11,270,000	0	10,065,000	920,000	10,985,000	97.47 %	285,000
	000025. Belanja Tunjangan Umum PNS	10,180,000	0	9,160,000	920,000	10,080,000	99.02 %	100,000
	000026. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke-13)	545,000	0	545,000	0	545,000	100.00	0
	000027. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke-14)	545,000	0	360,000	0	360,000	66.06 %	185,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 662986 PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Hal 3 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	135,001,000	0	124,200,000	10,800,000	135,000,000	100.00	1,000
000028. Belanja Tunjangan Kemahalan Kehakiman	135,000,000	0	124,200,000	10,800,000	135,000,000	100.00	0
000074. Tambahan Tunjangan Kemahalan Kehakiman	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,217,213,000	0	991,882,633	209,248,653	1,201,131,286	98.68 %	16,081,714
002.0A KEBUTUHAN SEHARI HARI PERKANTORAN	387,145,000	0	325,948,300	61,178,700	387,127,000	100.00	18,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	352,222,000	0	300,781,800	51,423,200	352,205,000	100.00	17,000
000029. Keperluan Rumah Tangga Kantor	17,751,000	0	15,303,800	2,445,200	17,749,000	99.99 %	2,000
000030. Keperluan Perkantoran	18,935,000	0	18,486,000	434,000	18,920,000	99.92 %	15,000
000031. Satpam	86,592,000	0	72,160,000	14,432,000	86,592,000	100.00	0
000032. THR Satpam	7,216,000	0	7,216,000	0	7,216,000	100.00	0
000033. Pengemudi	86,592,000	0	72,160,000	14,432,000	86,592,000	100.00	0
000034. THR Pengemudi	7,216,000	0	7,216,000	0	7,216,000	100.00	0
000035. Pramubakti	118,080,000	0	98,400,000	19,680,000	118,080,000	100.00	0
000036. THR Pramubakti	9,840,000	0	9,840,000	0	9,840,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	34,923,000	0	25,166,500	9,755,500	34,922,000	100.00	1,000
000037. Biaya Sehari-Hari Keperluan Perkantoran	34,923,000	0	25,166,500	9,755,500	34,922,000	100.00	1,000
002.0B LANGGANAN DAYA DAN JASA	189,160,000	0	172,297,064	15,452,927	187,749,991	99.25 %	1,410,009
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	170,900,000	0	156,892,520	13,999,320	170,891,840	100.00	8,160
000038. Langganan Internet	168,000,000	0	153,992,520	13,999,320	167,991,840	100.00	8,160
000039. Lisensi Video Conference	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000	100.00	0
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,000,000	0	8,164,000	834,500	8,998,500	99.98 %	1,500
000040. Biaya Pengiriman Surat Dinas	9,000,000	0	8,164,000	834,500	8,998,500	99.98 %	1,500
522112 Belanja Langganan Telepon	2,220,000	0	1,639,744	139,507	1,779,251	80.15 %	440,749
000041. Langganan Telepon	2,220,000	0	1,639,744	139,507	1,779,251	80.15 %	440,749
522113 Belanja Langganan Air	5,040,000	0	4,100,800	479,600	4,580,400	90.88 %	459,600
000042. Langganan Air	5,040,000	0	4,100,800	479,600	4,580,400	90.88 %	459,600

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 662986 PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Hal 4 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522141 Belanja Sewa	2,000,000	0	1,500,000	0	1,500,000	75.00 %	500,000
000043. Sewa Web Hosting	2,000,000	0	1,500,000	0	1,500,000	75.00 %	500,000
002.0C PEMELIHARAAN KANTOR	505,241,000	0	384,645,885	115,961,560	500,607,445	99.08 %	4,633,555
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	223,085,000	0	181,150,450	41,678,000	222,828,450	99.88 %	256,550
000044. Pemeliharaan Gedung Kantor	195,350,000	0	166,020,450	29,097,000	195,117,450	99.88 %	232,550
000045. Pemeliharaan Halaman Kantor	27,735,000	0	15,130,000	12,581,000	27,711,000	99.91 %	24,000
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	117,990,000	0	82,588,820	35,367,760	117,956,580	99.97 %	33,420
000046. Pemeliharaan Rumah Dinas	117,990,000	0	82,588,820	35,367,760	117,956,580	99.97 %	33,420
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	164,166,000	0	120,906,615	38,915,800	159,822,415	97.35 %	4,343,585
000047. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	65,299,000	0	46,764,054	16,460,000	63,224,054	96.82 %	2,074,946
000048. Pemeliharaan CCTV	5,860,000	0	5,702,100	0	5,702,100	97.31 %	157,900
000049. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Pinjam Pakai)	43,532,000	0	32,578,461	9,425,800	42,004,261	96.49 %	1,527,739
000050. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	12,600,000	0	7,998,500	4,600,000	12,598,500	99.99 %	1,500
000051. Perawatan PC	5,750,000	0	3,335,000	2,130,000	5,465,000	95.04 %	285,000
000052. Perawatan laptop	1,207,000	0	1,175,000	0	1,175,000	97.35 %	32,000
000053. Pemeliharaan Printer	7,150,000	0	7,071,000	0	7,071,000	98.90 %	79,000
000054. Pemeliharaan AC Split	10,980,000	0	9,682,500	1,250,000	10,932,500	99.57 %	47,500
000055. Pemeliharaan Genset	9,338,000	0	4,600,000	4,600,000	9,200,000	98.52 %	138,000
000056. Bahan bakar Genset	2,450,000	0	2,000,000	450,000	2,450,000	100.00 %	0
002.0D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	54,787,000	0	49,054,000	5,504,000	54,558,000	99.58 %	229,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	21,750,000	0	21,534,000	0	21,534,000	99.01 %	216,000
000057. Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim	14,250,000	0	14,069,250	0	14,069,250	98.73 %	180,750
000058. Pakaian Dinas Satpam	4,000,000	0	3,996,000	0	3,996,000	99.90 %	4,000
000059. Pakaian Dinas Pengemudi dan Pramubakti	3,500,000	0	3,468,750	0	3,468,750	99.11 %	31,250
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	33,037,000	0	27,520,000	5,504,000	33,024,000	99.96 %	13,000
000060. Honor Bendahara	5,544,000	0	4,620,000	924,000	5,544,000	100.00 %	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 662986 PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Hal 5 dari 5

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000061. Honor KPA	10,944,000	0	9,120,000	1,824,000	10,944,000	100.00	0
	000062. Honor PPSPM	4,224,000	0	3,520,000	704,000	4,224,000	100.00	0
	000063. Honor PPK	12,000	0	0	0	0	0.00 %	12,000
	000064. Honor Staf Pengelola Keuangan	12,312,000	0	10,260,000	2,052,000	12,312,000	100.00	0
	000072. Honor Pengelola PNPB	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
002.OE	KOORDINASI DAN KONSULTASI KE TK. BANDING	40,200,000	0	33,813,950	2,841,466	36,655,416	91.18 %	3,544,584
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40,200,000	0	33,813,950	2,841,466	36,655,416	91.18 %	3,544,584
	000066. Transport	4,800,000	0	1,500,000	1,304,000	2,804,000	58.42 %	1,996,000
	000067. Penginapan	18,200,000	0	15,593,950	1,537,466	17,131,416	94.13 %	1,068,584
	000068. Uang Harian	17,200,000	0	16,720,000	0	16,720,000	97.21 %	480,000
002.OF	KONSULTASI DAN KOORDINASI KE KPPN/DJPB/KPKNL DAN INSTANSI LAINNYA	33,480,000	0	26,123,434	1,110,000	27,233,434	81.34 %	6,246,566
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33,480,000	0	26,123,434	1,110,000	27,233,434	81.34 %	6,246,566
	000069. Transport	9,600,000	0	6,740,000	0	6,740,000	70.21 %	2,860,000
	000070. Penginapan	8,400,000	0	7,023,434	0	7,023,434	83.61 %	1,376,566
	000071. Uang Harian	15,480,000	0	12,360,000	1,110,000	13,470,000	87.02 %	2,010,000
002.OG	Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim	7,200,000	0	0	7,200,000	7,200,000	100.00	0
522141	Belanja Sewa	7,200,000	0	0	7,200,000	7,200,000	100.00	0
	000073. Sewa rumah dinas hakim	7,200,000	0	0	7,200,000	7,200,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LRA DESEMBER 03 2024

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 Satuan Kerja : 662987 PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Hal 1 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	145,890,000	0	136,481,500	9,224,000	145,705,500	99.87 %	184,500
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	145,890,000	0	136,481,500	9,224,000	145,705,500	99.87 %	184,500
BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	145,890,000	0	136,481,500	9,224,000	145,705,500	99.87 %	184,500
AEA Koordinasi	1,125,000	0	1,125,000	0	1,125,000	100.00	0
AEA.001 Percepatan Penyelesaian Perkara	1,125,000	0	1,125,000	0	1,125,000	100.00	0
052 Dukungan Penyelesaian Perkara	1,125,000	0	1,125,000	0	1,125,000	100.00	0
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,125,000	0	1,125,000	0	1,125,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,125,000	0	1,125,000	0	1,125,000	100.00	0
000001. Uang harian	645,000	0	645,000	0	645,000	100.00	0
000002. Transport KIMWASMAT	480,000	0	480,000	0	480,000	100.00	0
BCA Perkara Hukum Perseorangan	116,095,000	0	106,946,500	9,024,000	115,970,500	99.89 %	124,500
BCA.U08 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	116,095,000	0	106,946,500	9,024,000	115,970,500	99.89 %	124,500
051 Pendaftaran Berkas Perkara	51,280,000	0	45,236,000	5,967,000	51,203,000	99.85 %	77,000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	51,280,000	0	45,236,000	5,967,000	51,203,000	99.85 %	77,000
521211 Belanja Bahan	8,060,000	0	6,600,000	1,460,000	8,060,000	100.00	0
000003. Penggandaan dan penjilidan perkara	8,060,000	0	6,600,000	1,460,000	8,060,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	43,220,000	0	38,636,000	4,507,000	43,143,000	99.82 %	77,000
000004. Alat tulis kantor	43,220,000	0	38,636,000	4,507,000	43,143,000	99.82 %	77,000
052 Penetapan Hari Sidang	685,000	0	666,000	0	666,000	97.23 %	19,000
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	685,000	0	666,000	0	666,000	97.23 %	19,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	55,000	0	36,000	0	36,000	65.45 %	19,000
000024. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	55,000	0	36,000	0	36,000	65.45 %	19,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	630,000	0	630,000	0	630,000	100.00	0
000005. Pengiriman penetapan hari sidang	630,000	0	630,000	0	630,000	100.00	0
053 Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.	860,000	0	810,000	46,000	856,000	99.53 %	4,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Satuan Kerja : 662987 PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Hal 2 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
053.OA TANPA SUB KOMPONEN	860,000	0	810,000	46,000	856,000	99.53 %	4,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	50,000	0	0	46,000	46,000	92.00 %	4,000
000006. Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	50,000	0	0	46,000	46,000	92.00 %	4,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	810,000	0	810,000	0	810,000	100.00	0
000007. Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	810,000	0	810,000	0	810,000	100.00	0
054 Pemeriksaan di sidang pengadilan	50,680,000	0	48,790,000	1,890,000	50,680,000	100.00	0
054.OA TANPA SUB KOMPONEN	50,680,000	0	48,790,000	1,890,000	50,680,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	50,680,000	0	48,790,000	1,890,000	50,680,000	100.00	0
000008. Konsumsi makan terdakwa	49,800,000	0	47,910,000	1,890,000	49,800,000	100.00	0
000009. Konsumsi Pengamanan dari Kepolisian	880,000	0	880,000	0	880,000	100.00	0
055 Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa	640,000	0	624,000	16,000	640,000	100.00	0
055.OA TANPA SUB KOMPONEN	640,000	0	624,000	16,000	640,000	100.00	0
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	100,000	0	84,000	16,000	100,000	100.00	0
000010. Pengiriman petikan/salinan putusan	100,000	0	84,000	16,000	100,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	540,000	0	540,000	0	540,000	100.00	0
000011. Pengiriman petikan/ salinan putusan	540,000	0	540,000	0	540,000	100.00	0
056 Minutasi/Upaya hukum	8,463,000	0	7,720,000	740,000	8,460,000	99.96 %	3,000
056.OA TANPA SUB KOMPONEN	8,463,000	0	7,720,000	740,000	8,460,000	99.96 %	3,000
521211 Belanja Bahan	8,463,000	0	7,720,000	740,000	8,460,000	99.96 %	3,000
000012. Penggandaan dan penjiilidan berkas perkara	8,463,000	0	7,720,000	740,000	8,460,000	99.96 %	3,000
057 Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	2,317,000	0	1,957,000	340,000	2,297,000	99.14 %	20,000
057.OA TANPA SUB KOMPONEN	2,317,000	0	1,957,000	340,000	2,297,000	99.14 %	20,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,047,000	0	1,687,000	340,000	2,027,000	99.02 %	20,000
000013. Pengiriman salinan putusan	2,047,000	0	1,687,000	340,000	2,027,000	99.02 %	20,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	270,000	0	270,000	0	270,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
Unit Organisasi : 03 **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**
Satuan Kerja : 662987 **PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

Hal 3 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000014. Pemberitahuan proses banding kepada JPU/terdakwa	90,000	0	90,000	0	90,000	100.00	0
000015. Pemberitahuan putusan banding kepada JPU/ terdakwa	180,000	0	180,000	0	180,000	100.00	0
058 Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	1,170,000	0	1,143,500	25,000	1,168,500	99.87 %	1,500
058.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,170,000	0	1,143,500	25,000	1,168,500	99.87 %	1,500
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	810,000	0	783,500	25,000	808,500	99.81 %	1,500
000016. Pengiriman berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali	810,000	0	783,500	25,000	808,500	99.81 %	1,500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	360,000	0	360,000	0	360,000	100.00	0
000017. Pemberitahuan proses kasasi/PK kepada Jaksa/Terdakwa/PH	180,000	0	180,000	0	180,000	100.00	0
000018. Pemberitahuan putusan Kasasi kepada Jaksa/Terdakwa/PH	180,000	0	180,000	0	180,000	100.00	0
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000	100.00	0
QBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000	100.00	0
051 Pos Bantuan Hukum	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000	100.00	0
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000	100.00	0
522131 Belanja Jasa Konsultan	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000	100.00	0
000019. Honor Advocat / Pengacara piket	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000	100.00	0
QCA Perkara Hukum Perseorangan	670,000	0	410,000	200,000	610,000	91.04 %	60,000
QCA.001 Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	670,000	0	410,000	200,000	610,000	91.04 %	60,000
051 Biaya Perkara	670,000	0	410,000	200,000	610,000	91.04 %	60,000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	670,000	0	410,000	200,000	610,000	91.04 %	60,000
521211 Belanja Bahan	70,000	0	60,000	0	60,000	85.71 %	10,000
000020. Penggandaan dan Penjilidan perkara	70,000	0	60,000	0	60,000	85.71 %	10,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	100,000	0	100,000	0	100,000	100.00	0
000021. ATK	100,000	0	100,000	0	100,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	500,000	0	250,000	200,000	450,000	90.00 %	50,000
000022. Biaya panggilan para pihak	250,000	0	250,000	0	250,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Satuan Kerja : 662987 PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Hal 4 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000023. Biaya pemberitahuan para pihak	250,000	0	0	200,000	200,000	80.00 %	50,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir